

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2009, 4

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESEHATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas dinas secara teknis operasional dibidang kesehatan;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Pembangunan Kesehatan adalah Penyelenggaraan Upaya Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Banggai di Banggai;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Banggai Utara di Lokotoy;

3. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Banggai Tengah di Adean
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Banggai Tengah di Matanga;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Labobo di Lipulalongo;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bangkurung di Lantibung;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bokon Kepulauan di Bungin;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tinangkung Selatan di Mansamat;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tinangkung di Salakan;
 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan Tinangkung Utara di Batu Lombu;
 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Liang di Saleati
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Peling Tengah di Patukuki;
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bulagi di Bulagi;
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bulagi Utara di Sabang;
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Bulagi Selatan di Lolantang;
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Buko di Tataba;
 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Buko Selatan di Lumbi-lumbia;
 18. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Totikum di Sambut;
 19. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Totikum Selatan di Kalumbatan.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) didasarkan pada wilayah kecamatan atau keadaan geografis, demografis, sarana transportasi, masalah kesehatan setempat, sumber daya dan beban kerja puskesmas.

Pasal 3

- (1) UPTD Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Teknis Organisional yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) UPTD Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) UPTD Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya yang meliputi :
 - Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - Pusat Pemberdayaan Keluarga dan Bermasyarakat di bidang kesehatan;
 - Pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar (strata satu), baik upaya pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat (public goods).
- b. Pelaksana tugas administrasi.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, UPTD Kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan diwilayah kerjanya.
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.

- e. Mencari, menggali dan mengelolah sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan sumber lain dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- f. Melengkapi sarana dan prasarana termasuk peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS UPTD

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Dinas untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, peran serta masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. memberi petunjuk dan pembinaan terhadap seluruh tenaga Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. membimbing teknis usaha pelayanan kesehatan baik di Puskesmas Pustu maupun Polindes;
 - d. membimbing tenaga medis dan para medis dalam pemberian pelayanan medik;
 - e. mempunyai tugas kepada staf sesuai tugas dan fungsinya masing-masing serta mengawasi pelaksanaan tugas tersebut;
 - f. memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - g. membimbing staf dalam memberikan rujukan pasien Askes maupun pasien Askeskin;

- h. memeriksa, mengecek, mengontrol pelayanan medis dan para medis dan para medis kepada pasien;
- i. mengusulkan program kerja kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. pemberian informasi kesehatan tentang promosi pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada instansi, lembaga swasta dan masyarakat umum.
- k. merencanakan kegiatan evaluasi kinerja tenaga medis dan paramedis;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Camat baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan meliputi pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta peralatan dilingkungan UPTD;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. melakukan pengetikan dan penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang diperlukan;
 - c. menata kearsipan;
 - d. melayani administrasi rujukan pasien umum, askes maupun pasien askeskin;
 - e. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mutasi pegawai;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemeliharaan kesejahteraan pegawai;
 - g. mengurus dan membayar gaji pegawai;
 - h. mengurus pembukuan keuangan;
 - i. merencanakan, mengadakan, memelihara dan mendistribusikan alat-alat perlengkapan;
 - j. melakukan inventarisasi sarana/prasarana pelayanan medik dan non medik lainnya di lingkungan UPTD;

- k. menjaga dan memelihara serta merawat bahan sarana/prasarana keperawatan;
- l. mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- m. menerima, menyimpan dan menyetor hasil pungutan retribusi PAD dilingkungan UPTD kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 13

- (1) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Kepala UPTD.

Pasal 14

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan ini ditentukan berdasarkan jenis dan jenjang jabatan fungsional dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi anggota organisasi dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggota organisasi dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari anggota organisasi wajib diolah dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul kepada UPTD.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisis jabatan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab selaku Kepala UPTD.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Anggaran UPTD dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX

E S E L O N I S A S I

Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPTD Kesehatan adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IVa.

(2) Jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kesehatan adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IVb.

Pasal 22

Apabila dalam UPTD tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan setara dengan Eselon IVa bagi Kepala UPTD dan Eselon IVb bagi Kepala Sub Bagian maka Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal 4 Maret 2009



Diundangkan di Salakan

Pada Tanggal 5 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KESEHATAN



Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG